



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 40 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal (2) ayat (1) butir d Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Perijinan Tertentu perlu menetapkan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Izin Trayek
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 581, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

2

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP Kabupaten Timor Tengah Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Selatan.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Tata cara pelaksanaan pemungutan adalah hal menyangkut tata cara pembayaran, pengelola, pelaksanaan proses pemberian izin, tarif retribusi, persyaratan, ketentuan keringanan dan insentif.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
9. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
10. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu.
11. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi yang tertuang atau tidak seharusnya terutang.

17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

BAB II

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

NO.	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	
		IZIN BARU	PERPANJANGAN
1.	Izin Trayek Baru dan Perpanjangan		
	a. Mobil Angkutan Orang (8 Tempat Duduk)	100.000/Izin	40.000/5 Tahun
	b. Bus Angkutan Orang (9 s/d 12 Tempat Duduk)	120.000/Izin	50.000/5 Tahun
	c. Bus Angkutan Orang (13 s/d 17 Tempat Duduk)	140.000/Izin	60.000/5 Tahun
	d. Bus Angkutan Orang (18 s/d 23 Tempat Duduk)	160.000/Izin	70.000/5 Tahun
	e. Bus Angkutan Orang (24 s/d 40 Tempat Duduk)	180.000/Izin	80.000/5 Tahun
2.	Mutasi	250.000/ 1 kali mutasi	
3.	Izin Insidentil/Penyimpangan Trayek	25.000/1 kali jalan – PP	
4.	Kartu Pengawasan	Kartu Pengawasan Baru	Perpanjangan Kartu Pengawasan
	a. Mobil Angkutan Orang (8 Tempat Duduk)	-	-
	b. Bus Angkutan Orang (9 s/d 12 Tempat Duduk)	-	-
	c. Bus Angkutan Orang (13 s/d 17 Tempat Duduk)	-	-
	d. Bus Angkutan Orang (18 s/d 23 Tempat Duduk)	-	-
	e. Bus Angkutan Orang (24 s/d 40 Tempat Duduk)	-	-

BAB III

PROSEDUR PENGURUSAN IZIN TRAYEK

Pasal 3

- (1) Uraian Prosedur Penerbitan Izin Trayek:
- a. pemohon mengisi formulir permohonan izin trayek disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;

- b. petugas pendaftaran menerima dan meneliti kelengkapan permohonan izin trayek;
- c. tim teknis izin trayek dan atau petugas pengolahan, pemeriksaan melaksanakan penelitian teknis persyaratan;
- d. dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika atau Tim Teknis yang telah dibentuk menerbitkan rekomendasi; dan
- e. pemohon mengambil dokumen izin trayek;

(2) Uraian Prosedur Penerbitan Kartu Pengawasan:

- a. pemohon mengisi formulir permohonan kartu pengawasan yang disampaikan kepada Kepala DPMPTSP dengan melampirkan Surat Keputusan Izin Trayek;
- b. petugas pendaftaran menerima dan meneliti kelengkapan permohonan kartu pengawasan;
- c. petugas pada DPMPTSP menerbitkan kartu pengawasan; dan
- d. pemohon mengambil dokumen kartu pengawasan.

(3) Uraian Prosedur Penerbitan Ijin Insidentil:

- a. pemohon mengambil formulir permohonan ijin insidentil di Kantor DPMPTSP;
- b. pemohon mengisi formulir permohonan ijin insidentil yang ditujukan kepada Kepala Dinas;
- c. petugas pendaftaran menerima dan meneliti kelengkapan permohonan ijin insidentil dengan persyaratannya;
- d. DPMPTSP Kabupaten Timor Tengah Selatan menerbitkan ijin insidentil; dan
- e. pemohon mengambil dokumen ijin insidentil.

(4) Persyaratan Surat Keputusan Izin Trayek:

- a. permohonan;
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. foto copy akte pendirian perusahaan dari notaris,
- d. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- f. foto copy buku uji kelayakan kendaraan;
- g. foto copy Jasa Raharja;
- h. foto copy Izin Usaha Angkutan;
- i. untuk perpanjangan melampirkan kartu pengawasan asli dan foto copi Surat Keputusan Izin Trayek;
- j. foto copy bukti lunas pajak reklame tahun berjalan;
- k. foto copy bukti setoran Pajak Penghasilan (PPh).

(5) Persyaratan Kartu Pengawasan:

- a. permohonan;
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. foto copy akte pendirian perusahaan dari notaris,
- d. foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- e. foto copy buku uji kelayakan kendaraan;

- f. foto copy bukti lunas pembayaran pajak reklame papan nama usaha / perusahaan;
- g. foto copy bukti setoran pajak penghasilan (PPh); dan
- h. untuk perpanjangan melampirkan kartu pengawasan asli dan foto copi Surat Keputusan Izin Trayek.

(6) Persyaratan Ijin Insidentil:

- a. permohonan;
- b. foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- c. foto copy buku uji kelayakan kendaraan;
- d. foto copy Jasa Raharja; dan
- e. foto copy Kartu Pengawasan.

Pasal 4

(1) Masa berlaku izin trayek, kartu pengawasan dan izin insidentil:

- a. setiap 5 (lima) tahun pemilik izin trayek wajib melakukan pendaftaran ulang di DPMPTSP;
- b. setiap 1 (satu) tahun pemilik kartu pengawasan wajib melakukan perpanjangan di DPMPTSP; dan
- c. izin insidentil dipergunakan oleh angkutan penumpang umum yang telah memiliki Izin Trayek, dapat menyimpang dari Izin Trayek yang dimiliki selama jangka waktu tertentu dan dipergunakan untuk satu kali tujuan perjalanan pulang pergi.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 5

Tata cara pemungutan dan pengelolaan retribusi adalah sebagai berikut:

- a. Wajib retribusi membayar retribusi sesuai dengan struktur dan besaran tarif yang ditentukan setelah wajib retribusi mendapat pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan mendapat validasi bukti Lulus uji;
- b. Wajib retribusi diberi bukti pembayaran berupa Surat Tanda Setoran;
- c. Bentuk detail Surat Tanda Setoran yang dimaksud pada huruf (b), sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini; dan
- d. Tempat pembayaran Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan adalah DPMPTSP.

Pasal 6

Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk pengoperasian, pemeliharaan dan ketertiban Izin Trayek dilakukan oleh petugas / pejabat teknis pada bidang teknis yang sesuai tugasnya, sedangkan pemungutan dan pelayanan Izin Trayek dilaksanakan oleh DPMPTSP.

2

## Pasal 7

Hasil pengelolaan dan pemungutan retribusi Izin Trayek dimaksud dalam Pasal 5, disetorkan oleh petugas penerima dan pemungutan retribusi Izin Trayek kepada Pemegang Kas/Bendahara Penerima DPMPTSP dan dalam waktu 1 X 24 jam disetor ke Kas Daerah dengan menyertakan bukti surat Keterangan Retribusi Daerah.

## Pasal 8

Untuk melaksanakan penyetoran ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka petugas penerima / Bendahara Penerima DPMPTSP membuat rekapitulasi retribusi untuk disetorkan ke Kas Daerah.

## BAB V

### TATA CARA KERINGANAN PEMBAYARAN

## Pasal 9

Tata cara keringanan pembayaran retribusi adalah wajib retribusi mengajukan surat keberatan pembayaran retribusi dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas.

## Pasal 10

Dalam waktu 7 (tujuh) hari DPMPTSP menanggapi dan memberi keputusan atas permohonan, setelah mempelajari alasan dan pertimbangan teknis yang tepat atau koordinasi teknis maka dapat diberikan keringanan.

## BAB VI

### INSENTIF PEMUNGUTAN

## Pasal 11

- (1) Instansi pelaksana selaku pemungut retribusi diberi insentif berdasarkan pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besaran insentif yang akan diberikan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.
- (3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan pertriwulan yang diatur dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII

### FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PENETAPAN IZIN

## Pasal 12

Formulir surat yang digunakan dalam proses penetapan izin dan penetapan retribusi, tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

2




BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.


Ditetapkan di SoE  
pada tanggal 8 November 2017

f BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, f

  
x PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE  
pada tanggal 13 November 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, f  
x 

 MARTHEN SELAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2017  
NOMOR 40-



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 40 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BENTUK DOKUMEN IZIN TRAYEK ANGKUTAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR : ..... TAHUN .....  
TENTANG  
IZIN TRAYEK ANGKUTAN PERDESAAN/PERKOTAAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

Lampiran 1

- Membaca** a Surat permohonan dari P.O. .... No.  
.....tanggal .....;
- b Pertimbangan dari Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi  
dan Informatika Kabupaten Timor Tengah Selatan  
Nomor.....Tanggal.....
- Menimbang** a bahwa.....  
b bahwa.....
- Mengingat** 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas  
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor  
49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang  
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59,  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
- 3 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003  
tentang Angkutan Jalan.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DPMPSTP KABUPATEN TIMOR  
TENGAH SELATAN TENTANG IZIN TRAYEK  
ANGKUTAN PERDESAAN / KOTA**

- PERTAMA** : Memberikan Izin Trayek Angkutan Perdesaan Kepada:
- a Nama perusahaan : .....
- b Nomor induk perusahaan: .....
- c Nama pimpinan perusahaan: .....
- d Alamat perusahaan:.....

2

- KEDUA** : Masa Berlaku Keputusan ini dari tanggal.....  
sampai dengan tanggal.....
- KETIGA** : Rincian daftar trayek, data kendaraan, dan jenis pelayanan yang dilayani sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala DPMPTSP tentang Izin Trayek Angkutan Perdesaan ini.
- KEMPAT** : Lembar asli surat Keputusan ini diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan.
- KELIMA** : Pemegang izin trayek sebagaimana dimaksud Diktum Pertama harus memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dibalik surat Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SoE  
pada tanggal : ..... 20.....

an. BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

NAMA PEJABAT  
PANGKAT / GOL  
NIP.....

Tembusan YTH:

1. Kepala Dinas Perhubungan Kab TTS, di SoE;
2. Kepala Inspektorat Kab TTS, di SoE;
3. Kepala Bapenda Kab TTS, di SoE.

2

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN TRAYEK  
ANGKUTAN PERDESAAN/PERKOTAAN

---

1. Melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan;
2. Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
3. Melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan (Kartu Pengawasan);
4. Melunasi iuran wajib asuransi pertanggunggunaan kecelakaan;
5. Mengembalikan dokumen izin trayek setelah terjadi perubahan;
6. Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
7. Mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
8. Mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
9. Mengoperasikan kendaraan sesuai izin trayek yang dimiliki;
10. Mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
11. Mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan yang digantikan;
12. Mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
13. Setiap izin insidentil hanya dapat digunakan untuk satu kali perjalanan pulang pergi;
14. Mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan;
15. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi.





**PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIJINAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Soekarno - SoE Telp. (0388) 22122 Email : DPMPTSP\_tts@yahoo.co.id

**IZIN INSIDENTIL**

No. ....

1. Memperhatikan:
  - a. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
  - c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.
2. Atas permohonan yang diajukan oleh PO. .... di ..... diberikan IZIN INSIDENTIL kepada perusahaan tersebut untuk memberikan pelayanan angkutan dengan data-data sebagai berikut :

NOMOR KENDARAAN	NOMOR KARTU PENGAWASAN	MAKSUD PERJALANAN
	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	ASAL PERJALANAN
MASA BERLAKU	JUMLAH PENUMPANG	TUJUAN PERJALANAN

3. Izin Insidentil diberikan dengan ketentuan:
  1. dilarang mengangkut penumpang selain dari maksud di atas;
  2. izin berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan sampai dengan tanggal yang ditentukan diatas dan tidak dapat diperpanjang;
  3. izin insidentil ini harus dikembalikan kepada pejabat pemberi izin insidentil setelah dipergunakan;
  4. pemegang izin wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SoE,.....20....

An. BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

(Nama Pejabat.)

Pangkat/Gol  
NIP.

Tembusan Yth. :

1. Kepala Dinas Perhubungan(daerah yang dilalui);
2. arsip.



Lampiran Surat Keputusan  
Kepala DPMPTSP  
Tentang Izin Trayek  
Angkutan Perdesaan/Kota

DAFTAR KENDARAAN  
P.O. ....

Nomor :  
Tanggal :

No Urut	Nomor Kartu Pengawasan	Nomor Kendaraan	Nomor Uji Kendaraan	Merk Kendaraan	Tahun Pembuatan	Daya Angkut (Orang)	Kode Trayek Yang Ditunjuk

Ditetapkan di : SoE  
pada tanggal : ..... 20....

an. BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

(.....)  
Pangkat / Gol  
NIP.

2



**PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIJINAN TERPADU SATU PINTU**  
Jln. Soekarno - SoE Telp. (0388) 22122 Email : DPMPTSP\_tts@yahoo.co.id

**KARTU PENGAWASAN**  
**NOMOR : .....**

**UNTUK MENGANGKUT PENUMPANG DENGAN MOBIL BUS UMUM**

Berdasarkan SK Kepala DPMPTSP tertanggal ..... Nomor  
..... oleh .....  
diberikan Kartu Pengawasan kepada PO.  
..... yang dipimpin oleh  
..... di ..... dari tanggal ..... sampai  
dengan tanggal .....  
dengan mempergunakan mobil bus umum untuk mengangkut penumpang  
pada trayek :

.....  
Untuk keperluan tersebut dipergunakan mobil bus sebagai berikut :

Tanda Nomor Kendaraan : .....

An. BUPATI TIMOR TENGAH  
SELATAN

Daya Angkut  
Orang

: .....

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU,

.....kg.barang

Kode trayek

: .....

**Nama Pejabat**  
**Pangkat / Gol**

Jenis/Sifat pelayanan

: .....

**NIP.** .....

Diberikan di ..... tanggal .....

Kewajiban perusahaan angkutan tercantum dibalik Kartu Pengawasan ini.

JADWAL PERJALANAN KENDARAAN NO. INDUK : .....NO. KEND. : .....  
NAMA P.O. ....

2